



PROVINSI JAWA TENGAH

Semarang, 04 Maret 2026

Nomor : B/100.3/103/2026
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Kebumen tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022
tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka
Usaha Kebumen Jaya.

Yth. Bupati Kebumen
di
KEBUMEN

Menunjuk surat Bupati Kebumen Nomor 100.3/455/2026 tanggal 11 Februari 2026 perihal permohonan Fasilitasi Raperda, bersama ini disampaikan Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kebumen Jaya, sebagai berikut :

1. Konsiderans “Menimbang” huruf b agar dirumuskan kembali terkait maksud dan tujuan disusun Raperda Perubahan;
2. Dasar hukum “Mengingat” angka 3 disempurnakan menjadi “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153) dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867).;
3. Pasal I:
 - a. Ketentuan angka 1 Pasal 4 ayat (1) huruf f agar dijelaskan dalam penjelasan pasal demi pasal dan ayat (2) frasa “huruf e” diubah menjadi frasa “huruf g”.
 - b. Ketentuan angka 2 Pasal 16 ayat (2) huruf b disempurnakan menjadi “melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS” dan huruf c disempurnakan menjadi “menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya”.
 - c. Ketentuan angka 3 Pasal 58 ayat (2) terkait pembagian laba bersih agar dikaji kembali dan dituangkan dalam Peraturan Bupati” dan penulisan ayat agar disesuaikan.
4. Pasal II agar ditambahkan materi substansi yang mengatur “peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah”.
5. Penjelasan pasal demi pasal ketentuan angka 1 Pasal 4 ayat huruf g disempurnakan menjadi “Yang dimaksud dengan “usaha lain sesuai dengan potensi Daerah” antara lain meliputi: Pengelolaan sampah dan limbah, pengelolaan jaringan gas dan jenis usaha lainnya yang berbasis pada pengembangan usaha mikro kecil dan menengah”.

Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud, untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikian untuk menjadikan maklum dan untuk ditindaklanjuti.

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Sumarno, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP 197005141992021001

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Pada Kementerian Dalam Negeri;
5. Asisten Pemerintahan Dan Kesra SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Ketua DPRD Kabupaten Kebumen.

